



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 333/Pid.B/2020/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Nurul Huda als Uyunk binti Bakran.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl. Lahir : 30 tahun/4 Desember 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Jlamprang No. 07 RT 02 RW 03 Kelurahan Klego
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
Noyontaan sari Gang 8A Kelurahan Noyontaansari
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : --

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 333/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 333/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-59/PEKAL/Eoh.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nurul Huda als Uyunk binti Bakran bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Huda als Uyunk binti Bakran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Mio GT, warna putih, No.Pol. G 4310 EH, Tahun 2014 No.ka : MH32BJ003EJ513539, No. Sin : 2BJ-512871 berikut STNK dan kunci sepeda motorDikembalikan kepada saksi M Romadon bin Sariman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-59/PEKAL/Eoh.2/11/2020 tanggal 2 Desember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa NURUL HUDHA ALIAS UYUNK Binti BAKRAN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dupan Mall Pekalongan Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebelumnya menelpon saksi MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIMAN dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi M. ROMADHON dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “**Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan**”, karena percaya dengan perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi M ROMADHON kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.

- Bahwa setelah ditunggu - tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi M Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, saksi M. ROMADHON kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan membuat saksi MUHAMAD ROMADHON percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ROMADHON terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) . Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD ROMADHON mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUH Pidana-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa NURUL HUDA ALIAS UYUNK Binti BAKRAN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dupan Mall Pekalongan Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan maksud untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebelumnya menelpon saksi MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIMAN dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi M. ROMADHON dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “**Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan**”; karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi M ROMADHON kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ditunggu - tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi M Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, saksi M. ROMADHON kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan adalah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja sehingga membuat saksi MUHAMAD ROMADHON percaya dan mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ROMADHON terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) . Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHON mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Romadhon bin Sariman

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira jam 09.30 wib terdakwa datang ke tempat kerja saksi di Dupan Mall Pekalongan Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa terdakwa bilang "Mas pinjam motornya nanti sore jam 5 tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan "
- Bahwa oleh karena sudah kenal, saksi kemudian meminjamkan motor milik saksi tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan keapda terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT, warna putih, No. Pol : G 4310 EH, Tahun 2014, No.ka : MH32BJ003EJ513539, No. Sin : 2BJ-512871.
- Bahwa setelah dipinjam saksi tunggu – tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Safarudin bin Rohan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Dupan Mall Pekalongan Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan saksi Muhammad Romadhon menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Romadhon terdakwa datang ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon dan meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Romadhon dengan kata-kata : "Mas pinjam motornya nanti sore jam 5 tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Romadhon meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah sore ditunggu tunggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor nya kemudian saksi Muhammad Romadhon menghubungi saksi agar dijemput di tempat kerja dan diantar pulang.
- Bahwa saksi Muhammad Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan sepeda motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi Muhammad Romadhon menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muuhammad Romadhon melaporkan terdakwa ke Polsek Pekalongan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa sebelumnya menelpon saksi Muhammad Romadhon dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Muhammad Romadhon ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon di Dupan Mall Pekalongan Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Romadhon dengan mengatakan “mas, pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan”.
- Bahwa oleh karena saksi Muhammad Romadhon percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi Muhammad Romadhon menyerahkan sepeda motornya Yamaha Mio GT No.Pol : G 4310 EH beserta STNK nya.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saksi Muhammad Romadhon berkali-kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan bahwa sepeda motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi Muhammad Romadhon menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Romadhon bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Romadhon tersebut sudah terdakwa gadaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Romadhon terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Romadhon tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Romadhon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Timur.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tahun 2014 No.Pol : G 4310 EH Noka : MH3BJ003EJ513539 Nosin : 2BJ-512871 berikut STNK dan kunci kontak.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa sebelumnya menelpon saksi Muhammad Romadhon Bin Sariman dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan", karena percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan terdakwa tersebut saksi Muhammad Romadhon kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.

- Bahwa setelah ditunggu - tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Muhammad Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, saksi Muhammad Romadhon kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan membuat saksi Muhammad Romadhon percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ROMADHON terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan sifat dari bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Nurul Huda als Uyunk binti Bakran yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Nurul Huda als Uyunk binti Bakran dimana



terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal demi pasal KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain yaitu pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa sebelumnya menelpon saksi Muhammad Romadhon Bin Sariman dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan", karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi Muhammad Romadhon kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga



mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Muhammad Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, saksi Muhammad Romadhon kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan membuat saksi Muhammad Romadhon percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Romadhon terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah nyata bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih milik saksi Muhammad Romadhon kepada seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Romadhon.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain dalam hal ini saksi Mohammad Romadhon sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih No.Pol. : G-4310-EH tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal demi pasal KUHP karangan R.Soesilo yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain yaitu pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa sebelumnya menelpon saksi Muhammad Romadhon Bin Sariman dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan", karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi Muhammad Romadhon kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Muhammad Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh



terdakwa, saksi Muhammad Romadhon kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan membuat saksi Muhammad Romadhon percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Romadhon terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain dalam hal ini saksi Muhammad Romadhon sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih No.Pol : G-431-EH tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa Nurul Huda als Uyunk binti Bakran mnengenal saksi Muhammad Romadhon selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa sebelumnya menelpon saksi Muhammad Romadhon Bin Sariman dengan tujuan meminjam sepeda motor, terdakwa kemudian datang ke tempat kerja saksi Muhammad Romadhon dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “Mas pinjam motornya nanti sore tak kembalikan untuk melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan”, karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi Muhammad Romadhon kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol : G-4310-EH beserta STNKnya kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Muhammad Romadhon berulang kali menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan motor masih dipakai ke Semarang dan yang terakhir kali saksi M Romadhon menghubungi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa, saksi Muhammad Romadhon kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Pekalongan Timur .

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan melamar kerja di Bank BCA Sultan Agung Pekalongan membuat saksi Muhammad Romadhon percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Romadhon terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Romadhon mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa yang mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi Muhamma Romadhon seharusnya mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih No.Pol : G-4310-EH tersebut kepada saksi Muhammad Romadhon, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada saksi Muhammad Romadhon, bahkan terdakwa justru menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Romadhon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit, berterus terang dan tidak mempersulit persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tahun 2014 No.Pol : G 4310 EH Noka : MH3BJ003EJ513539 Nosin : 2BJ-512871 berikut STNK dan kunci kontak.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nurul Huda als Uyunk binti Bakran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tahun 2014 No.Pol : G 4310 EH Noka : MH3BJ003EJ513539 Nosin : 2BJ-512871 berikut STNK dan kunci kontak.
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Romadhon bin Sariman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musyarofah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Setyaningsih, SH

Panitera Pengganti

ttd

Musyarofah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)